



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA**

NOMOR : 100.3.7/188.344/ 9 /VI/2026

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS (PANSUS) PEMBAHASAN PERUBAHAN
TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan DPRD Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD;
- b. bahwa untuk melakukan pembahasan perubahan atas Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Panitia Khusus (Pansus);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Perubahan Tata Tertib DPRD
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6187);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
8. Peraturan PerUndang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PerUndang-Undangan No 1 Tahun 2022 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka, tanggal 30 Mei 2026;

2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Kabupaten Bangka tanggal 15 Juni 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas :

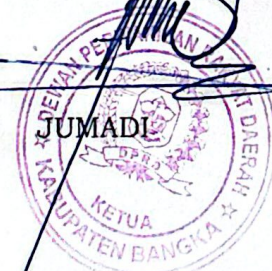
1. Membahas dan menyempurnakan materi perubahan Peraturan Tata Tertib DPRD.
2. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait.
3. Melaporkan hasil pembahasan kepada Rapat Paripurna DPRD untuk mendapatkan persetujuan.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 15 Juni 2026

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA

Ketua,

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bangka

Nomor : 100.3.7/188.344/ 9 /VI/2026

Tanggal : 15 Juni 2026

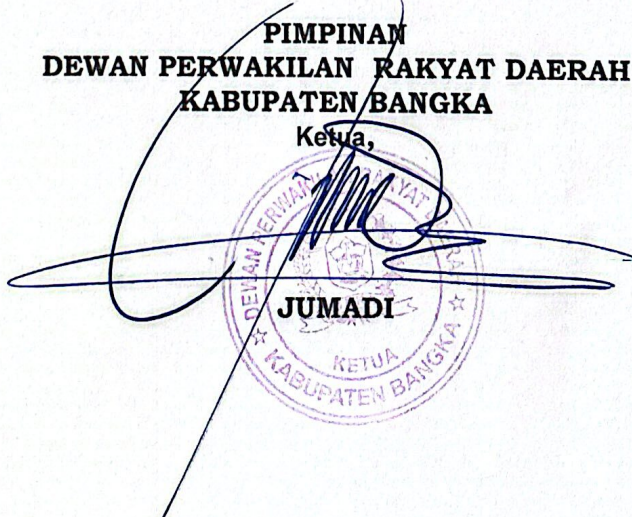
**SUSUNAN PANITIA KHUSUS (PANSUS) PEMBAHASAN PERUBAHAN
TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA**

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	DENI HASBI, S.E	KETUA	PPP
2.	RIZA FAHRIANSYAH, S.Si, M.Kes	WK. KETUA	GOLKAR
3.	ERIGUSTIAN, S.H		PDI-P
4.	SUPENDI, S.H		PDI-P
5.	ISMAIL YUHAI DIR, S.Fil.I		PDI-P
6.	ACIT KARVINA, SIP		PDI-P
7.	MEIDIAN		DEMOKRAT
8.	YUDISTRIA ANGRIAWAN		DEMOKRAT
9.	MASSURI, S.T		GERINDRA
10.	AHMAD ZAINUDIN		GERINDRA
11.	ROMLAN, SH		GOLKAR
12.	SURYA ERNI, S.E		NASDEM
13.	ANDI LISTIYANTO, S.IP		NASDEM
14.	SITI FATIMAH, Amd. Keb		PKB
15.	H. SUHAILI		PKS

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 15 Juni 2026

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA**

Ketua,


JUMADI
KETUA
KABUPATEN BANGKA